

DPRD KONSEL TERIMA RAPBD TAHUN 2025



Sumber gambar: <https://sultraupdate.id/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Konawe Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Yang digelar di salah satu hotel di kota kendari, Jum'at 29 November 2024.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hamrin, S. Kom., M. Ap, didampingi Wakil Ketua I DPRD Ronald Rante Alang, ST, Wakil Ketua II DPRD Arjun, ST beserta Anggota DPRD lainnya. Paripurna ini juga dihadiri langsung Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga, ST., MM, Sekretaris Daerah Hj. Sitti Chadidjah, S. Sos., M. Si dan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Selatan H. Surunuddin Dangga menyampaikan, Dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diserahkan hari ini dapat diuraikan sebagai berikut yaitu pada Pendapatan sebesar Rp. 1.646.805.709.010 yang terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 137.398.559.370. Dan Pendapatan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp. 1.509.407.149.640. Kemudian untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 1.771.834.031.562. Sedangkan untuk Pembiayaan Netto sebesar Rp. 125.028.322.552 berasal dari Penerimaan (SILPA tahun sebelumnya) sebesar Rp. 167.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 41.971.677.448 yang

terdiri dari Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang sebesar Rp. 40.971.677.448 serta Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000. “Sehingga total Rancangan APBD Konawe Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.813.805.709.010”.

Rancangan APBD ini selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Konawe Selatan guna disepakati bersama yang akan dievaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Konawe Selatan.

Sumber Berita:

1. <https://sultraupdate.id/2024/11/dprd-konsel-terima-rapbd-tahun-2025/>, “DPRD Konsel Terima RAPBD Tahun 2025” tanggal 30 November 2024; dan
2. <https://www.ragamkendari.com/konsel/1055376175/proyeksi-apbd-2025-pemkab-konsel-capai-rp-18-triliun>, “Proyeksi APBD 2025 Pemkab Konsel Capai Rp 1,8 Triliun”, tanggal 2 Desember 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - a. Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
 - b. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya;
 - c. Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - d. Pasal 311 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 1 ayat (70) menyatakan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - d. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pasal 26 menyatakan bahwa APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara;
 - f. Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - g. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
 - h. Pasal 112 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;